

PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT DALAM PENGUATAN EKONOMI MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PAREPARE

The Implementation Of Zakat Management In Strengthening The Economy Of Mustahik at The Muhammadiyah Zakat, Infak, And Sedekah Institution (Lazismu) In Kota Parepare

Abdil Dzil Arsy¹⁾, Mahsyar²⁾, Andi Bahri³⁾, Muzdalifah Muhammadun⁴⁾, St. Aminah⁵⁾
Email: abdildzil@gmail.com¹⁾, mahsyannurhayati@gmail.com²⁾, andibahriarya17@gmail.com³⁾,
cicimuzdalifah@gmail.com⁴⁾, aminahia73@gmail.com⁵⁾

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare
Sulawesi Selatan 91131

Abstract

This research discusses the implementation of zakat management at LAZISMu Kota Parepare and its implications for strengthening the economy of mustahik (zakat recipients) in Kota Parepare. The research problems are as follows: 1. How is the implementation of the main principles of zakat management at LAZISMu Kota Parepare? 2. What is the impact of zakat/ZIS funds from LAZISMu Kota Parepare on strengthening the economy of mustahik in Kota Parepare? The methods used to collect data in this study include observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that out of the eight zakat management principles formulated by Islamic scholars, LAZISMu Kota Parepare has, in essence, implemented all of them, although not fully or perfectly. LAZISMu Kota Parepare was only able to apply a small portion due to managing zakat based on its capacity and needs. The zakat/ZIS funds distributed by LAZISMu Kota Parepare have had an impact or contribution towards strengthening the economy of mustahik in Kota Parepare. Although LAZISMu Kota Parepare has not fully implemented the zakat management principles as ideally formulated by Muslim scholars and cannot yet be classified as utilizing modern management (which is effective, efficient, and productive), it still plays a role in the economic empowerment of mustahik. This means that it provides motivation and optimism for mustahik to potentially live decently or survive through the zakat funds, which are likely to be received regularly, at least once a year.

Keywords : Implementation, Zakat Management, Empowerment, Mustahik.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen zakat pada LAZISMu Kota Parepare dan implikasinya dalam penguatan ekonomi mustahik di Kota Parepare dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan pokok-pokok manajemen zakat di LAZISMu Kota Parepare. 2. Bagaimana dampak dana zakat/ZIS LAZISMu Kota Parepare terhadap penguatan ekonomi mustahik di Kota Parepare. Sementara metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah delapan pokok manajemen zakat yang dirumuskan cendekiawan Islam, pada dasarnya LAZISMu Kota Parepare telah menerapkan kedelapan pokok manajemen zakat walaupun tidak menerapkan secara sempurna keseluruhan. LAZISMu Kota Parepare hanya mampu menerapkan sebagian kecilnya disebabkan Lazismu melakukan pengelolaan sesuai kemampuan dan kebutuhan,. Bantuan dana zakat/ZIS yang didistribusikan LAZISMu Kota Parepare memberikan dampak atau kontribusi dalam penguatan ekonomi mustahik di Kota Parepare, Penerapan pokok-pokok manajemen zakat yang diterapkan LAZISMu Kota Parepare meski pada satu sisi belum mampu menerapkan sebagaimana mestinya seperti yang dirumuskan cendekiawan muslim, sehingga juga tampak belum bisa disebut menjalankan manajemen modern (yang berkinerja efektif, efisien dan produktif). Namun, pada sisi lain bisa disebut memiliki relasi dalam penguatan ekonomi mustahik - yang dalam artian - mampu memberikan motivasi dan optimisme kepada mustahik untuk suatu waktu bisa hidup layak atau survive melalui bantuan dana zakat yang amat memungkinkan diterimanya secara rutin, minimal tiap tahun.

Kata kunci : Penerapan, Manajemen Zakat, Penguatan/Pemberdayaan, Mustahik.

PENDAHULUAN

Manajemen yang efektif sangat penting bagi pelaksanaan pengelolaan zakat secara profesional. Manajemen OPZ zakat yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mempercayakan pengelolaan zakatnya (Ahmad, 2015). Elemen krusial dalam pengelolaan zakat adalah pengumpulan dan penyaluran zakat. Namun, masalah yang sering muncul adalah proses penyaluran, karena proses ini menjadi tolok ukur kredibilitas pengelola zakat di mata masyarakat (Qardhawi, 2007).

Pada laporan BAZNAS zakat Indonesia memiliki potensi zakat sangat besar, dengan pengelolaan dana sebesar itu dapat membantu menanggulangi masalah kemiskinan. Diperlukan tekad yang kuat untuk menyadari pentingnya zakat dan kerja sama, khususnya antar lembaga pengumpul zakat, baik swasta maupun pemerintah, agar potensi zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun demikian, kendala utama dalam pelaksanaan pengelolaan zakat adalah kurangnya pemahaman dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat (Rawan & Munasib, 2020).

Selain pemerintah, lembaga sosial dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan khususnya lembaga yang bergerak mengelola zakat. Indonesia memiliki kapasitas zakat yang cukup besar. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk muslim yang cukup besar di Indonesia, dan wajib bagi individu yang memenuhi kriteria untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Dengan mencermati prospek zakat Indonesia tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Target pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2022 sebesar Rp. 26 Triliun, dengan pembagian OPZ (Baznas, 2022).

Penyaluran zakat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kekuatan ekonomi mustahiq. Kadang kala, alokasi pembayaran zakat dibatasi hanya untuk pemberian bantuan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian keluarga penerima dalam jangka panjang. Lembaga pengelolaan zakat diharapkan dapat berkelanjutan demi kemanfaatan penerima zakat, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan beralih dari mustahiq menjadi muzakki.

Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZIMu) Kota Parepare adalah salah satu lembaga amil zakat yang menopang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam mengelola zakat sebagaimana wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 1999. LAZISMu Kota Parepare sejak berdirinya sampai sekarang telah melaksanakan tugas pengelolaan zakat. LAZISMu Kota Parepare telah melaksanakan tugas pengumpulan dari orang-orang mampu sekaligus mendistribusikannya kepada mustahik, bukan hanya dalam bentuk konsumtif, namun melakukan pendayagunaan zakat. Demi mencapai pendayagunaan yang optimal Lazismu Kota Parepare melakukan manajemen pengelolaan zakat yang telah disusun oleh banyak cendekiawan muslim, salah satunya yaitu M. Nasri Hamang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, dikarenakan peneliti ingin melihat penerapan manajemen Lazismu Kota Parepare dan Penguatan ekonomi Mustahiq. Penelitian mengenai manajemen zakat sudah banyak dilakukan namun penulis ingin menggunakan alat analisis baru yaitu pokok-pokok manajemen zakat yang di susun oleh M. Nasri Hamang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (Lazismu) Muhammadiyah yang berlokasi di Kota Parepare. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan telaah pustaka. Peneliti melakukan kerja lapangan untuk mendapatkan data secara langsung yang dapat dipercaya dan akurat. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji dampak penerapan manajemen dan peningkatan ekonomi mustahiq di Kota Parepare. (Moleong, 2016)

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data untuk menganalisis informasi yang berkaitan dengan substansi penelitian yang dilakukan. Analisis data melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka secara sistematis. Data ini kemudian diklasifikasikan, dikategorikan, dan disintesis menjadi unit, pola, dan temuan penting. Tujuan analisis data adalah untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain atau diri sendiri (Sugiono, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Manajemen Zakat Pada Lazismu Kota Parepare

a. Struktur Pengurus

Kepengurusan pengelolaan zakat atau amil zakat lazsimu kota parepare berjumlah 17 orang yang terdiri dari satu orang ketua, tiga orang badan pengawas, tiga orang dewan syariah, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris, 1 orang, 7 orang bidang yang dibagi kedalam empat bidang yakni, bidang devisi program, devisi fundraising, devisi keuangan, devisi media. struktur kepengurusan telah ditetapkan pada SOP dengan deskripsi kerja masing-masing.

Penerapan struktur kepengurusan pengelolaan zakat pada LAZISMU Kota Parepare tidak/belum mengikuti seperti yang dirumuskan ulama dan cendekiawan Islam tersebut di atas. Muhammad Ali Akbar mengemukakan hal semakna sebagai berikut:

“Penerapan struktur kepengurusan pengelolaan zakat pada LAZISMU Kota Parepare tidak/belum mengikuti seperti yang dirumuskan ulama dan cendekiawan Islam sebagaimana yang anda katakan tadi. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di LAZISMU Kota Parepare diukur dari tuntutan volume kerja. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa kepengurusan di LAZISMU Kota Parepare, hanya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur pelaksana harian dan unsur bagian/seksi yang hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian/seksi pengumpulan dan pendistribusian”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa struktur kepengurusan yang diterapkan LAZISMU Kota Parepare selama ini (atau sejak berdiri tahun 2016) masih sangat sederhana. Kesederhanaan itu tampak pada jumlah tenaga/sumber daya manusia yang dimilikinya diukur pada tingkat volume kebutuhan kerja pengelolaan zakat di Kota Parepare yang terhitung cukup tinggi dan kompleks. Kesederhanaan atau kekurangan ini menyebabkan tidak bisa dibuat/disusun kepengurusan sebagaimana kebutuhan seksi dalam kepengurusan pengelolaan zakat.

b. Syarat-syarat Personal

Syarat-syarat personal pengurus lembaga pengelolaan zakat yang meliputi (1) muslim, (2) mukallaf, (3) memahami hukum-hukum zakat, dan (4) berpengetahuan/berwawasan luas dapat dikatakan sudah diterapkan LAZISMU Kota Parepare. Ibu Syamsudarsi menemukan penilaiannya atas hal ini sebagaimana berikut:

“Pada penerimaan pegawai lazismu ditetapkan standar seperti muslim, dewasa, pengetahuan dasar-dasar zakat, namun yang utama di kami adalah kepribadian semisal tidak gampang menyerah serta mengedepankan amar makruf nahi munkar.”

Berdasarkan isi wawancara di atas dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Parepare menentukan standar pengurus seperti muslim, mukallaf, memiliki pengetahuan dasar tentang zakat, tetapi Lazismu berfokus pada karakter calon pengurus yang dimana diharuskan memiliki etos kerja yang tinggi serta mengedepankan urusan umat. Standar calon pengurus yang focus pada karakter tersebut dikarenakan masih minimnya pengurus pada Lazismu sehingga pengurus bekerja diluar dari tupoksi yang ditetapkan diawal.

c. Syarat-Syarat Moral Pengurus Lembaga Pengelolaan Zakat.

Moral pengurus zakat merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pengelola zakat sebagai lembaga yang mengelola dana umat jadi sangat rentan terhadap terjadinya korupsi. Lazismu Kota Parepare juga sangat memperhatikan moral pengurus selalu saling mengingatkan tentang kejujuran, memberikan motivasi serta transparansi dalam pengelolaan dana. Hal ini diungkapkan oleh syamsudarsi sebagaimana berikut:

“Moral itu sudah wajib Setiap pagi kami selalu berdoa untuk diberi kekuatan dalam tahan godaan karena kelola uang dan tidak diawasi oleh orang luar biasa godaannya, namun kami selalu saling mengingatkan bahwa harus jujur dalam mengelola dana yang dipercayakan orang. Kami yakin Lazismu tidak bisa besar kalau sudah tidak dipercaya”.

Berdasar wawancara di atas, moral pengurus Lazismu khususnya tidak korupsi menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh pengurus selain dari nilai ibadah, kepercayaan masyarakat juga menjadi yang dapat mempengaruhi perkembangan Lazismu. Meningkatkan sifat jujur menjadi kiat pengurus dalam menjaga moralnya.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa semua pengurus LAZISMU Kota Parepare telah menerapkan syarat-syarat moral pengurus lembaga pengelolaan zakat sebagaimana yang dikemukakan ulama dan cendekiawan Islam. Hal ini memungkinkan karena kesemua pengurus memahami dengan baik akan kedudukan perbuatan korupsi dan menerima suap dan hadiah, bahwa ia tergolong perbuatan dosa yang sebenarnya harus mendapat hukuman dunia (potong tangan) sebelum hukuman akhirat.

d. Sikap Pengurus Zakat Terhadap Calon Muzakki/Muzakki

Sikap pengurus zakat terhadap calon muzakki/muzakki yang meliputi (1) ringan dalam penaksiran barang objek zakat, (2) doa untuk muzakki, dan (3) menyenangkan muzakki sebagaimana yang dirumuskan ulama dan cendekiawan Islam telah diterapkan LAZISMu Kota Parepare. Hal ini dinyatakan Muhammad Ali Akbar. seperti berikut:

“Kami pengurus sangat mempertimbangkan dalam menaksir besaran nominal zakat calon muzakki, dan mendoakan semua muzakki saat setelah menerima zakatnya, serta berusaha membuatnya senang saat berada dan meninggalkan kantor LAZISMu Kota Parepare”

Berdasarkan isi wawancara di atas dapat dikatakan bahwa semua pengurus LAZISMU Kota Parepare telah menerapkan sikap pengurus lembaga pengelolaan zakat terhadap calon muzakki/muzakki sebagaimana yang dikemukakan ulama dan cendekiawan Islam. Hal ini memungkinkan karena semua pengurus memahami dengan baik bahwa ajaran Islam pada dasarnya berkarakter meringankan, harus selalu saling mendoakan dan saling menyenangkan. Di samping itu para pengurus sangat memahami dengan baik pula, bahwa sesuatu (harta/uang) diserahkan muzakki adalah sesuatu yang sangat dicintai semua manusia serta memperolehnya relatif silit - tertama - seperti pedagang, petani, peternak dan beberapa yang lainnya.

e. Hak (Upah) Pengurus Lembaga Pengelolaan Zakat

Upah dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Secara umum, istilah tersebut mengacu pada imbalan yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan. Upah, dalam arti sempit, mengacu pada kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas layanan yang telah mereka berikan. Lebih lanjut, upah harus merupakan barang yang bernilai yang dapat diterima menurut hukum syariah dan jumlah spesifiknya harus dapat dipastikan. Dalam hal kompensasi untuk administrator atau amil, Lazismu Kota Parepare mematuhi peraturan yang tercantum dalam fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. Menurut fatwa ini, upah untuk amil ditetapkan sebesar 1/8 atau 12,5% dari uang zakat yang ditangani dan dibagikan kepada semua amil. Hal ini dinyatakan juga oleh Muhammad Ali Akbar. sebagaimana berikut:

“Kami di Lazismu mengambil upah untuk pengurus zakat sebesar 12,5% dibagi keseluruhan pengurus, dana itu juga termasuk dari dana operasional itu jadi operasional kami diambil dari 12,5% itu ikut syarrit dan fatwa MUI”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Lazismu upah yang diterima amil dan dana operasional kantor diambil dana Zakat sebesar 12,5%. Lazismu memberikan upah pada amil tiap bulannya dan upah yang diterima tidak tetap tergantung dana ZIS yang dikelola oleh Lazismu.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Parepare telah menerapkan pemberian upah kepada semua pengurus LAZISMu Kota Parepare. Hal ini memungkinkan diterapkan karena LAZISMu .berupaya untuk memberikan upah kepada semua pengurus, meski dengan jumlah nominal yang relatif tergolong belum layak untuk ukuran UMR. Semua pengurus cukup memaklumi adanya, karena berpandangan jumlah zakat yang terkumpul tidak tergolong besar dan di samping mengurus zakat adalah mengurus urusan rukun Islam.

f. Sarana Dan Alat Kelengkapan Lembaga Pengelolaan Zakat

Sarana dan prasarana menjadi hal yang penting dalam membantu pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, sarana yang lengkap membuat pekerjaan jauh lebih ringan dan meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Sarana yang dimiliki oleh Lazismu kota Parepare masih termasuk sederhana seperti ruang kantor yang cukup sempit bila dibandingkan jumlah pengurus yang ada, namun hal itu menurut pengurus Lazismu sudah cukup untuk bekerja mengelola dana ZIS masyarakat. Hal ini dinyatakan lagi oleh Muhammad Ali Akbar. sebagaimana berikut:

“Kalau untuk sarana disini masih sederhana kantor ini kayak kecil apalagi kalau ada kegiatan missal banyak bingkisan, tapi biar begitu tetap ki kerja apalagi kebanyakan diluar ji jemput dana atau sosialisasi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Parepare belum memiliki lembaga pengelolaan zakat yang bisa dikategorikan modern. Ia belum memiliki perkantoran yang memadai untuk bisa menata rencana dan penggunaan zakat secara nyaman dan dinamis. Di samping itu, keamanan dana zakat yang terkumpul tidak dalam keadaan sepenuhnya akibat tidak belum mempunyai mengangkat karyawan khusus semacam sekuriti/satpam sebagai pengawas dan penjaga keamanan kantor serta pengurus.

g. Bentuk-bentuk Pemberian Dana Zakat

Bentuk-bentuk pemberian dana zakat yang meliputi (1) konsumtif, (2) produktif, (3) edukatif, (4) religiousness, dan (5) residencialize sebagaimana yang dirumuskan ulama dan cendekiawan Islam telah diterapkan LAZISMU Kota Parepare. Hal dinyatakan oleh Samsudarsi sebagaimana berikut:

“Pemberian dana zakat dalam bentuk konsumtif, produktif (modal usaha), edukatif (pendidikan), religiousnes (keagamaan, seperti untuk dakwah, pengkaderan/ pelatihan organisasi mahasiswa/pemuda, dll.), dan residencialize (perumahan, seperti bedah rumah) telah menjadi program dan telah dilakukan secara rutin oleh LAZISMU Kota Parepare”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Parepare secara umum telah menyalurkan dana zakat dalam bentuk pemberian bahan konsumsi (berupa pangan dan pakaian), modal usaha, beasiswa dan alat-alat perlengkapan belajar, dana untuk pelaksanaan seperti Training Center Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Darul Arqam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan lain-lain), dan dana perbaikan rumah yang sudah kurang layak huni.

h. Asas-Asas Kelembagaan Pengelolaan Zakat Yang Meliputi

Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan (akuntabilitas sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagiannya telah dilaksanakan LAZISMU Kota Parepare. Hal ini dinyatakan oleh Muhammad Ali Akbar. sebagaimana berikut:

“Nilai-nilai syariat Islam, jiwa amanah, prinsip pemanfaatan dana zakat, kepastian jumlah dana zakat yang terkumpul dari sesedian jumlah muzakki dan jumlah dana zakat yang terdistribusikan kepada sesedian jumlah mustahik telah diterapkan dengan relatif baik LAZISMU Kota Parepare”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum LAZISMU Kota Parepare menjalankan amanat Undang-undang zakat Nomor 23 tahun 2011 tersebut. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare sangat menekankan melalui Ketua LAZISMU Kota Parepare terpilih agar dalam menjalankan kepengurusan senantiasa memperhatikan nilai-nilai syariat dalam arti seluas-luasnya yang meliputi amanah, keadilan asas manfaat, kepastian kinerja berdasarkan peraturan dan syariat serta menyediakan dokumen kinerja untuk dilaporkan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait. Penekanan ini menghantarkan LAZISMU kian hari mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat/umat Islam dan pemerintah. Kesembilan; pilar (penopang) implementasi asas-asas kelembagaan pengelolaan zakat yang meliputi (1) pendidikan dan pelatihan, (2) pengajian bagi pengurus, dan (9) tablig untuk masyarakat telah dijalankan LAZISMU Kota Parepare. Hal ini dinyatakan oleh Samsudarsi sebagaimana berikut:

“Upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam mengelola zakat, LAZISMU Kota Parepare telah beberapa kali melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Selain itu, dilakukan pengajian

(bersifat insidental) bagi pengurus terkait mislanya penting jiwa jujur, adil, amanah dan bersungguh-sungguh dalam mengelola zakat. Selain itu pun bebearpa kali dilakukan tablig untuk masyarakat umum”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Parepare telah menerapkan pilar (penopang) implementasi asas kelembagaan pengelolaan zakat dengan optimal. Hal ini memungkinkan atau tidak mengherankan karena kegiatan seperti tersebut sesungguhnya menjadi kepribadian/program utama persyarikatan Muhammadiyah.

2. Dampak Dana Zakat, Infaq, Sedekah LAZISMU Kota Parepare terhadap Penguatan Ekonomi Mustahik

LAZISMU Kota Parepare memiliki program zakat produktif tersendiri yaitu program zakat UMKM dimana modal yang diberikan yaitu berupa bantuan uang tunai atau barang dagangan seperti sembako dan kebutuhan lainnya, dimana diharapkan mustahik dapat memutarakan bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Kota Parepare, agar terjadi perputaran modal sehingga dapat mengembangkan usahanya.

Zakat UMKM LAZISMU Kota Parepare dipandang sebagai program basis pemberdayaan ekonomi atau pengentasan kemiskinan di Kota Parepare. Zakat LAZISMU Kota Parepare diharapkan menjadi instrumen yang bertahap dan nyata dapat mewujudkan penguatan ekonomi kaum duaafa di Kota Parepare. Espektasi LAZISMU Kota Parepare ini tentu juga menjadi espektasi semua kalangan di Kota Parepare, terutama kelompok keluarga duaafa. Lazismu Parepare memberikan bantuan zakat UMKM kepada 3 orang mustahik.

Bantuan zakat kepada penerima manfaat UMKM memiliki pengaruh yang signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dampak penyaluran uang ZIS oleh LAZISMU Kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil di Kota Parepare telah terungkap melalui wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari wawancara dengan masing-masing narasumber dikaji dengan cara sebagai berikut, Para informan melaporkan bahwa penyaluran uang infaq ini memiliki manfaat yang signifikan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha..

“saya sangat bersyukur karena sangat manfaanyat kepada saya dan untuk tambah-tambah beli untuk modal usaha”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana infak yang dilakukan oleh LAZISMU sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil dan pedagang untuk dapat berkembang serta mendapatkan tambahan bahan baku dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Menurut Informan, LAZISMU memberikan bantuan dana kepada sebesar Rp.2.500.000.

“2,5 juta, saya pakai dulu untuk beli rice cooker besar dan bahan jadi bisa tambah besar mi usahaku.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pedagang dan usaha kecil diberikan bantuan keuangan sejumlah 2. 500.000 rupiah dan digunakan untuk mengembangkan usaha nasi.

1. Modal bertambah

Narasumber menyatakan bahwa penyaluran dana yang diterima memberikan dampak positif yang signifikan dan langsung terlihat. Hal ini mengakibatkan peningkatan yang cukup signifikan.

“Alhamdulillah terasa sekali manfaatnya, masih berjalan sampai sekarang. Meninggkat, tidak ada pengembalian dana.dan selalu datang orangnya Lazismu untuk kasi arahan sama semangat biasa juga diundan pengajian”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pedagang dan usaha kecil yang menerima dana infaq sebesar 2.500.000 rupiah sangat diuntungkan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam rangka membina UMKM, LAZISMU menyelenggarakan kajian atau pertemuan keagamaan. Namun, para pedagang dan usaha kecil ini juga mendapatkan pembinaan dan dorongan dari Lazismu. Narasumber sangat bersyukur atas dana infaq yang diterima dan diperoleh, karena telah memberikan dampak yang baik.

“Setiap bulan, tabungan celengan dikumpulkan dan biasanya disetorkan ke celengan setiap hari. Saya bersyukur atas dukungan LAZISMU, karena saya adalah individu berpenghasilan rendah yang mampu menerimanya, yang merupakan berkah. Peningkatan penjualan dan pembeli diamati setelah

penerimaan modal tambahan, karena penjualan relatif rendah sebelum kedatangannya. Saya percaya bahwa LAZISMU sangat bermanfaat bagi orang-orang yang kurang mampu. Tidak ada yang datang setelahnya. Celengan itu dimanfaatkan untuk memudahkan prosedur pengembalian. Karyawan tidak pernah datang. Penerima di umpar. Penelitian keagamaan hanya dilakukan satu kali”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang kecil tersebut mendapatkan dana infaq sebesar 1 juta dan merasakan manfaatnya, yaitu pendapatannya meningkat dan pembelinya bertambah. Selain itu, celengan yang diberikan oleh LAZISMU digunakan untuk menabung dan selanjutnya LAZISMU memanfaatkannya untuk membantu usaha kecil lainnya. Narasumber menyatakan bahwa penyaluran dana infaq yang diterima memberikan dampak yang sangat positif dan bermanfaat.

“2,5 juta kami terima langsung. Sangat membantu dek. Sudah ada datang kesini lihat langsung dari LAZISMU”

Bantuan dana sebesar 2.500.000 kepada pedagang kecil sangat bermanfaat dan dapat berjalan sesuai harapan LAZISMU, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil wawancara.

Menurut informan, LAZISMU bertujuan dalam penyaluran dana infaq yang dilaksanakan sangat bermanfaat serta sangat membantu untuk berkembang dikarenakan tidak adanya akses ke lembaga keuangan.

“Alhamdulillah, tujuan LAZISMU adalah sebagai lembaga dana bergulir. Dana masyarakat wajib dikembalikan setiap bulan tanpa bunga, sesuai kemampuan kita. Kelebihannya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu tidak ada bunga, artinya tidak ada sistem riba. Proses pengembaliannya juga mudah, jadi melegakan. Tidak ada paksaan dalam proses pengembalian, dan besarnya uang yang dicicil sepenuhnya terserah kita dan kemampuan kita. Selain itu, kita juga diwajibkan menyeteror dana setiap hari melalui rekening pribadi. Kalau disetorkan sebulan sekali, itu sudah cukup untuk ke depannya. Manfaat kedua yang menjadi berkah adalah omzet kita langsung besar. Kita mulai dari nol, terus berkembang, tapi kita beruntung”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana infaq kepada pedagang dan usaha kecil sangat besar manfaatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan LAZISMU, yaitu mencegah mereka dari berutang untuk memperluas dan mengembangkan usahanya serta terhindar dari sistem riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, tidak ada paksaan atau tekanan kepada pedagang dan usaha kecil untuk mengembalikan dana tersebut. Mereka diimbau untuk senantiasa bersedekah sesuai dengan kemampuan finansialnya.

2. Pendapatan Meningkat/Omzet

Menurut informan, pendapatan ataupun omzet yang didapatkan meningkat, walaupun tidak terlalu signifikan dan hasilnya di gunakan untuk membayar zakat wajib.

“Alhamdulillah setelah ada dana zakat yang saya terima. Kalau pendapatan tetap tapi perasaan lebih enak, lebih meningkat pemasukan, sekarang alhamdulillah omzet 400 ribu/hari, dan bisa mka juga bayar zakat lewat celengan.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah dana zakat diterima, pendapatan atau omzetnya meningkat, meskipun jumlahnya kecil. Hasilnya kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban, termasuk zakat fitrah dan celengan yang dititipkan kepada LAZISMU dan disetorkan setiap bulan.

Menurut informan, pengawasan yang dilakukan oleh Lazismu bertujuan untuk melihat perkembangan mustahiq..

“Ya, pengawasan biasanya disertakan dalam pelatihan kewirausahaan. Selain itu, Parepare juga sering mengadakan seminar. Saya adalah orang yang sering datang ke kantor LAZISMU untuk konsultasi, meskipun mungkin hal ini jarang saya lakukan”

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa LAZISMU tidak memberikan wawasan mengenai dunia wirausaha secara langsung namun di beri arahan mengikuti seminar dan pelatihan wirausaha yang diadakan di ota Parepare, serta tujuan kunjungan untuk mengawasi dan motivasi.

“Tidak diminta. Saya bersyukur atas pencapaiannya, dan saya berusaha untuk kembali setiap dua atau tiga bulan. Kami membeli gula dan tepung sampai hal ini terjadi. Dana tersebut adalah dana infaq, dan itu diserahkan, terlepas dari apakah Anda ikhlas tentang kerja keras shalat tawakal atau tidak. Mayoritas mereka yang tutup juga berinfaq”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang kecil tersebut berhasil mengembangkan usahanya dan tekun mengembalikan dana sedekah yang telah diterimanya. Kunci keberhasilannya adalah kerja keras dan tawakal kepada Allah SWT yang memudahkannya dalam mencari rezeki. Alhasil, pedagang kecil tersebut terhindar dari kebangkrutan.

B. Pembahasan

1. Penerapan Manajemen Zakat Pada Lazismu Kota Parepare

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang kecil tersebut berhasil mengembangkan usahanya dan tekun mengembalikan dana sedekah yang telah diterimanya. Kunci keberhasilannya adalah kerja keras dan tawakal kepada Allah SWT yang memudahkannya dalam mencari rezeki. Alhasil, pedagang kecil tersebut terhindar dari kebangkrutan. Konsep teori manajemen zakat yang dibagi menjadi delapan pokok pengelolaan zakat). Penerapan yang terjadi di Lazismu Kota Parepare sudah melaksanakan kedelapan pokok manajemen zakat tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa jumlah pengurus zakat dibagi beberapa bagian dimulai dari ketua, sekretaris, anggota, dan anggota devisi. Pembagian yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare didasari oleh kebutuhan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pengelola dana.

Secara teori manajemen jumlah pengurus pada lembaga amil zakat dibagi tiap devisi atau seksi sesuai jumlah jenis *asnaf* penerima zakat, dari hal tersebut devisi dibagi menjadi 8 devisi agar masing-masing *asnaf* mendapat pelayanan maksimal sehingga tercapai tujuan yang telah dirumuskan (Nasri Hamang, 2019). Namun Lazismu Kota Parepare secara belum bisa melaksanakan hal tersebut dikarenakan pihak Lazismu menganggap bahwa sudah cukup untuk melaksanakan tugas-tugas, selain itu dana operasional juga dapat terpengaruh apabila jumlah pengurus bertambah atau menyesuaikan dengan jumlah *asnaf*. Jadi Lazismu Kota Parepare menyusun struktur pengurus sesuai kemampuan dan mempertimbangkan dana operasional kantor pada Lazismu Kota Parepare. Selanjutnya setelah menyusun struktur kepengurusan adalah menentukan spesifikasi jabatan. Seorang pekerja harus memiliki profesionalisme dan kapabilitas agar dapat terus berkreasi dan bekerja secara efektif sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dalam melakukan perencanaan SDM, manajemen sumber daya manusia akan senantiasa melaksanakan analisis ketenagakerjaan. Uraian jabatan dan spesifikasi jabatan akan diimplementasikan dalam proses analisis ketenagakerjaan. Spesialisasi jabatan memang tidak dapat dipisahkan dalam dunia kerja. Spesifikasi jabatan atau penugasan merupakan uraian tentang persyaratan mutu minimum yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diterima dalam suatu jabatan dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Khusus untuk jenis pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus, pembagian tanggung jawab berdasarkan bidang keahlian menjadi hal yang mutlak dilakukan. Spesialisasi jabatan dipandang sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi keterampilan karyawan. (Maliha, 2022).

Spesialisasi kerja pada pengurus zakat memiliki beberapa standar yang diharapkan seperti, muslim, mukallah, memiliki pengetahuan dasar terkait zakat, namun pada Lazismu Kota Parepare tidak menentukan syarat yang ketat sebagai syarat menjadi pengurus Lazismu Kota Parepare, hal yang diperhatikan adalah kepribadian calon pengurus, pengurus diharapkan dapat bekerja tim dengan baik serta membiasakan diri untuk bekerja diluar dari tupoksi dikarenakan kurang jumlah amil yang ada di Lazismu Kota Parepare.

Secowati berpendapat bahwa etika kerja merupakan keyakinan suatu kelompok bahwa sesuatu itu benar secara moral dan etika, yang ditunjukkan melalui aktivitas kerja. Penyesuaian yang membentuk dan memengaruhi anggota dalam lingkungan kerjanya dikenal dengan etika kerja Islam. Empat konsep dasar etika kerja Islam adalah keterbukaan, tanggung jawab, kompetisi, dan usaha. Fokus etika yang bersumber dari ajaran Islam akan tertuju kepada-Nya atau dapat diartikan sebagai pola hubungan antara manusia dengan Tuhan. Amil berkarakter sebagai perantara antara muzakki dan mustahik, sehingga diperlukan jiwa sosial yang tinggi dan empati terhadap kesusahan orang lain. Oleh karena itu, seorang amil diharapkan memiliki pikiran yang beragam, kepribadian yang cenderung membantu orang lain, serta ketulusan dan kesucian hati. Karakteristik tersebut sangat

penting bagi pengembangan seorang amil, karena menjadi landasan bagi etika profesinya (Cayani & Yuliastuti, 2022).

Spesialisasi kerja pada pengurus zakat memiliki beberapa standar yang diharapkan seperti, muslim, mukallah, memiliki pengetahuan dasar terkait zakat, namun pada Lazismu Kota Parepare tidak menentukan syarat yang ketat sebagai syarat menjadi pengurus Lazismu Kota Parepare, hal yang diperhatikan adalah kepribadian calon pengurus, pengurus diharapkan dapat bekerja tim dengan baik serta membiasakan diri untuk bekerja diluar dari tupoksi dikarenakan kurang jumlah amil yang ada di Lazismu Kota Parepare.

Secowati berpendapat bahwa etika kerja merupakan keyakinan suatu kelompok bahwa sesuatu itu benar secara moral dan etika, yang ditunjukkan melalui aktivitas kerja. Penyesuaian yang membentuk dan memengaruhi anggota dalam lingkungan kerjanya dikenal dengan etika kerja Islam. Empat konsep dasar etika kerja Islam adalah keterbukaan, tanggung jawab, kompetisi, dan usaha. Fokus etika yang bersumber dari ajaran Islam akan tertuju kepada-Nya atau dapat diartikan sebagai pola hubungan antara manusia dengan Tuhan. Amil berkarakter sebagai perantara antara muzakki dan mustahik, sehingga diperlukan jiwa sosial yang tinggi dan empati terhadap kesusahan orang lain. Oleh karena itu, seorang amil diharapkan memiliki pikiran yang beragam, kepribadian yang cenderung membantu orang lain, serta ketulusan dan kesucian hati. Karakteristik tersebut sangat penting bagi pengembangan seorang amil, karena menjadi landasan bagi etika profesinya (Syafuri & Nita, 2018)

Pengelolaan Lazismu Kota Parepare Lembaga amil zakat bertugas menghimpun dana zakat, serta menerima dana infak, sedekah, wakaf, sosial kemanusiaan, dan dana tematik (dana simpanan yang secara tegas ditetapkan berdasarkan amanah pemberi dana). Upah amil zakat di Lazismu Kota Parepare ditetapkan berdasarkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang amil. Fatwa ini telah menjelaskan porsi yang menjadi hak amil, yaitu seperdelapan atau 12,5%, setelah amil menunaikan kewajibannya.

Dana yang digunakan amil zakat Lazismu Kota Parepare untuk membayar upahnya berasal dari dana yang telah dihimpunnya. Kesepakatan ulama fiqih tentang jumlah kelompok mustahik sebanyak delapan orang menjadi dasar luasnya penetapan hak amil ini. Dana zakat disalurkan secara eksklusif kepada delapan golongan tersebut; Namun, fakir miskin dan orang yang tidak mampu lebih diutamakan dalam proses penyaluran. Pengelolaan zakat dianggap penting untuk kesejahteraan umat Islam; oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara efektif untuk membangun kepercayaan dalam masyarakat. Pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui manajemen. Asumsi mendasar bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan zakat dilakukan secara profesional memungkinkan penerapan pengelolaan zakat yang berbasis pada manajemen. Pengelolaan zakat yang profesional mengharuskan adanya keterkaitan berbagai kegiatan yang terkait dengan zakat.

2. Dampak Dana Zakat, Infaq, Sedekah LAZISMu Kota Parepare terhadap Penguatan Ekonomi Mustahik.

Ibadah zakat merupakan salah satu bentuk penghormatan yang erat kaitannya dengan harta dan merupakan perintah Allah. Kami berpendapat bahwa pelaksanaan setiap perintah Allah tersebut niscaya akan memberikan dampak yang baik bagi orang yang melaksanakannya, orang yang menerimanya, dan lingkungan tempat tinggalnya (Abdurrahim & Mubarak, 2002). Diharapkan zakat ini dapat mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan, dan mustahik di seluruh desa dan kota. Selain itu, melalui pelaksanaan zakat, umat Islam diharapkan dapat membangun kekuatan dalam hal materi, ekonomi, dan mental. Agar zakat dapat berdaya guna, maka sejumlah ilmuwan menganjurkan agar zakat digunakan sebagai suplemen pendapatan bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup dengan usahanya sendiri (Chapra, 2001).

Zakat bukan hanya sarana mendidik budi pekerti, tetapi juga sarana untuk mengungkapkan rasa syukur atas kekayaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai umat-Nya. Zakat juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran agar kita dapat berkorban sedikit bagi orang-orang yang kurang mampu dengan membayar zakat.

Zakat memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dengan memenuhi kebutuhan primer dan sekunder kehidupan manusia jika dilihat dari segi penerimaannya. Langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah dengan menumbuhkan sikap mental yang produktif dan memiliki sumber pendanaan untuk mendukung pengembangan kebutuhan hidup.

Dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* Lazismu kota Parepare memberikan dana bagi masyarakat yang memiliki usaha atau ingin memulai usaha melalui program zakat UMKM. Program zakat UMKM yang dirancang oleh Lazismu Kota Parepare bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lebih dari itu Lazismu bercita-cita untuk merubah penerima zakat menjadi pemberi zakat atau dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Metode yang digunakan Lazismu Kota Parepare dalam menjalankan Program zakat UMKM tahun 2023 ini dengan cara memberikan modal usaha kepada pelaku usaha guna meningkatkan usaha untuk meningkatkan pendapatannya, selain dana yang diberikan Lazismu juga memberikan motivasi dengan cara mengundang untuk menghadiri pengajian yang dilaksanakan oleh Lazismu. Lazismu Kota Parepare memberikan sebuah celengan kepada penerima dana yang akan disetor setiap bulannya, hal ini dilakukan sebagai langkah merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sejumlah pokok-pokok manajemen zakat yang telah dirumuskan cendekiawan muslim telah dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare, walaupun penerapan manajemen yang dilakukan tidak secara keseluruhan apa yang dirumuskan namun Lazismu menerapkan manajemen sesuai kemampuan dan kebutuhannya demi menjadikan Lazismu Kota Parepare lebih baik.
2. Bantuan dana zakat/ZIS yang didistribusikan LAZISMU Kota Parepare memberikan dampak atau kontribusi dalam penguatan ekonomi mustahik di Kota Parepare, dana zakat yang dikelola oleh penerima zakat UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya Program tersebut yang diadakan oleh Lazismu hal itu membuat omzet atau penghasilan mustahiq meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, dan KH. Mubarak. (2022) Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat. Bogor : CV. Surya
- Anton Afrizal Candra. (2020). Implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik dalam perspektif syariah. (Disertasi, UIN SUSKA RIAU,)
- Atqia, Muhammad Reza, Uwoh Saepullah, Rojuddin. (2018) "Manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat", Jurnal Tadbir. 3(2). BAZNAS. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022. Jakarta: Puska BAZNAS
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama. (2013). Panduan Zakat. Jakarta: Kemenag Pusat.
- Halmawi Hendra. (2012). Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lani Regitha Cayani dan Rika yuliasuti. (2022). Implementasi etika profesi amil dalam pengelolaan zakat pada yayasan dana sosial Al-Falah Sidoarjo. Jafis. 3(1) 41-48
- Lexy J Moleong. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Loha malihah, Dkk. (2022) Job Specification dalam perspektif manajemen sumber daya manusia dan dalam perspektif Islam. Jurnal Missy. 3(1) 5-11
- M Nasri Hamang. (2019) Manajemen Zakat, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Edisi Revisi, (Cet. I; Parepare: Lembah Harapan Press
- Mu'tadi. (2022). Manajemen zakat, infaq dan sedekah dalam peningkatan perekonomian masyarakat (kajian perpektif yusuf qardhawi pada BAZNAS kabupaten Bangkala.(Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Rawan, D., Rambe, M. F., & Munasib, A. (2020). Peran Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 3(1), 136-147

- Syafuri dan Nita anggreni.(2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi Di Dompot Dhuafa Banten), Jurnal Muamalatuna, 10(2) 119-137
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif R & D, Cet. I; Bandung: Alfabeta
- Umer, Chapra. (2001). The Future Of Economics : An Islamic Perspective, terj. Amdiar Amir. dkk, Jakarta : Shari'ah Economics and Banking Institute.
- Wirana Sujarweni. (2014). *Metode Penelitian*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yusuf Qardhawi. (2007) Fiqh al-Zakah. Terj. Salman Harun, Didin Hafizhuddin dan Hasanuddin, Hukum Zakat. Cet. I; Bogor: Pustaka Literasi antar nusa.